

- Nomor /Ref.No : 128/ES/VI/2025
Lampiran/Attachement : -
Perihal/Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material
Report of Material Information or Facts

Jakarta, 18 Juni 2025

Kepada Yth / To
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal - Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

We hereby for and on behalf of the Company submit a Report of Information or Material Facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. Eratex Djaja Tbk.
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha / Business Fields : Bidang industri tekstil terpadu meliputi pemintalan, penenunan, pewarnaan, finishing, pencetakan motif, pembuatan pakaian jadi, falsetwisting dan knitting; beserta dengan penjualan dan pemasarannya
Entity carries out industrial business in yarn spinning, weaving (except gunny sack, other sack), yarn finishing, fabrics finishing, printing, knitting, embroidery cloth, emroidery finish textile, garment (convection) from textile, clothing related product from textile, embroidered garment industry, also whole sale business on textile and garment.

Telepon / Telephone : 031 - 99001101
Faksimili / Fax : 031 - 99001115
Alamat surat elektronik (e-mail) : corpsec@eratex.co.id

1.	Tanggal kejadian <i>Date of Event</i>	16 Juni 2025 <i>16 June 2025</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Material Information or Facts</i>	Permohonan PKPU oleh CV Pacific Indojoya <i>Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) by CV. Pacific Indojoya</i>

Spazio Building 3rd Floor Unit 319 - 321
Graha Festival Kav 3 - Graha Family
Jl. Mayjen Yono Soewoyo, Surabaya 60226

Tel. (62-31) 9900 1101 (hunting)
Fax. (62-31) 9900 1115

www.eratexco.com
eracom@eratex.co.id

PT. ERATEX DJAJA Tbk.

Registered Office

AXA Tower (Kuningan City) 43rd Floor
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18 - Karet Kuningan Setiabudi
Jakarta 12940 - Indonesia

Tel. (62-21) 5288 0055 (Hunting)
Fax. (62-21) 5288 0111
E-mail. erajkt@eratex.co.id

Factory

Jl. Soekarno Hatta 23,
Probolinggo 67212
East Java - Indonesia

Tel. (62-335) 421866
Fax. (62-335) 423148
E-mail. eraprbgm@eratex.co.id

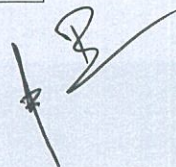
Hong Kong Branch

Unit E, 11/F Effort Ind. Building
2-8 Kung Yip Street
Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Tel. (852) 2545 3318
Fax. (852) 2610 1712

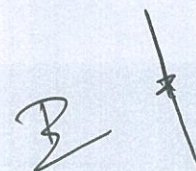
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description Material Information or Facts</i>	Permohonan PKPU oleh CV. Pacific Indojoya sehubungan dengan tagihan sebesar Rp. 1.495.194.369 kepada Perseroan <i>Application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by CV. Pacific Indojoya in relation to a claim of Rp. 1,495,194,369 to the Company</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik. <i>Impact of event, material information and facts towards operational activities, legal, financial condition, business continuity of the Issuer or Public Company.</i>	Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh CV Pacific Indojoya merupakan permohonan yang bersifat <i>vexatious litigation</i> di mana permohonan ini diajukan tanpa dasar hukum, melainkan bertujuan untuk mengganggu dan merugikan nama baik Eratex; 2. Bahwa permohonan PKPU ini tidak mengganggu sama sekali kegiatan usaha/operasional Eratex; 3. Bahwa Eratex adalah Perusahaan yang mapan yang telah berdiri sejak tahun 1972 dan sampai saat ini tetap beroperasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan, sebagai berikut: a. adanya keuntungan/laba perusahaan yang diperoleh Eratex selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (<i>Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024</i>) b. total asset Eratex saat ini sebesar lebih dari 1 (satu) triliun Rupiah (Rp. 1,344,254,313,116,-) c. Selain itu Eratex selama ini telah melakukan praktik usaha yang wajar; d. memiliki jumlah karyawan yang cukup besar yaitu 8.401 karyawan; dan e. Eratex adalah perusahaan yang produksinya hampir 100% diekspor ke mancanegara, sehingga telah menghasilkan devisa bagi Negara Republik Indonesia cukup besar (hampir USD 100,000,000 di tahun 2024) 4. Bahwa terkait tagihan CV Pacific Indojoya (PI) kepada



	Eratex sebesar Rp. 1,495,194,369,- menurut catatan kami, tagihan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Bahwa perlu kami sampaikan kejanggalan yang dilakukan PI dalam mengajukan permohonan PKPU ini yaitu PI didirikan pada tanggal <u>27 DESEMBER 2024</u> berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 27 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Carrin Finrely, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Kuningan, namun tagihan yang diklaim tersebut merujuk kepada tagihan bulan Juli – Oktober 2024 periode mana sebelum PI didirikan; 6. Selain itu dalam permohonan yang diajukan PI, PI telah mengalihkan/menjual sebagian tagihannya terhadap Eratex ke seseorang yang bernama Sdr. INDRA PRANAJA TJULAN (“INDRA”) pada tanggal <u>5 MEI 2025</u> melalui Akta Perjanjian Jual Beli (Cessie) No. 3 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Getri Permata Sari, SH, MKn. Menurut hemat kami, PI sesungguhnya secara hukum tidak memiliki tagihan dimaksud namun tanpa alasan yang jelas kemudian dialihkan ke Sdr. INDRA. 7. Oleh karena itu pula, kami juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pengalihan tagihan tersebut di atas; 8. Oleh karena itu permohonan PKPU oleh PI yang diajukan terhadap Eratex adalah permohonan yang dibuat tanpa dasar dan tidak patut, untuk menekan Eratex dan mengganggu jalannya usaha Eratex sebagai suatu perusahaan padat karya yang membantu Pemerintah Republik Indonesia untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian daerah dan juga meningkatkan pendapatan Pemerintah Republik Indonesia dari sektor perpajakan. <i>In connection with the above request, we need to convey the following:</i>
--	--



	1. That the PKPU Application submitted by CV Pacific Indojaya is an application of a vexatious litigation nature, where this application was submitted without any legal basis, but rather aimed at disturbing and harm the good name of Eratex; 2. That this PKPU application does not disrupt Eratex's business/operational activities at all; 3. That Eratex is an established company that has been established since 1972 and is still operating well to this day. This can be proven as follows: a. the existence of company profits/earnings obtained by Eratex for 3 (three) consecutive years (Fiscal Years 2022, 2023 and 2024) b. current total assets is more than 1 (one) trillion Rupiah (Rp. 1,344,254,313,116,-); c. In addition, Eratex has been conducting fair business practices; and d. has a fairly large number of employees, namely 8.401 employees; e. Eratex is a company whose production is almost 100% exported abroad, so it has generated quite a lot of foreign exchange for the Republic of Indonesia (almost USD 100,000,000 in 2024) 4. That regarding the bill of CV Pacific Indojaya (PI) to Eratex amounting to Rp. 1,495,194,369,- according to our records, this bill does not comply with the applicable provisions; 5. That we need to convey the oddity committed by PI in submitting this PKPU application, namely that PI was established on <u>DECEMBER 27, 2024</u> based on Deed No. 5 dated December 27, 2024 made before Carrin Finrely, SH, MKn, Notary in Kuningan Regency, however, the claimed bill refers to the bill for July – October 2024, which was the period before the PI was established;
--	---



		6. <i>In addition, in the application submitted by PI, PI has transferred/sold part of its bills against Eratex to a person named Mr. INDRA PRANAJA TJULAN ("INDRA") on MAY 5, 2025 through the Deed of Sale and Purchase Agreement (Cessie) No. 3 dated May 5, 2025 made by Notary Getri Permata Sari, SH, MKn. In our opinion, PI actually does not legally have the said bill but for no clear reason it was then transferred to Mr. INDRA.</i> 7. <i>Therefore, we are also considering taking legal steps regarding the transfer of the above bill;</i> 8. <i>Therefore, the PKPU application by PI submitted against Eratex is an application made without basis and is inappropriate, to pressure Eratex and disrupt the running of Eratex's business as a labor-intensive company that helps the Government of the Republic of Indonesia to absorb labor, improve the regional economy and also increase the income of the Government of the Republic of Indonesia from the taxation sector.</i>
5.	Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	-

Hormat kami


Bejoy Balakrishnan
 Direktur

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

[Handwritten mark]